



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dr. Cipto No. 35 Telepon (0328) 662325
SUMENEP

Kode Pos 69417

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
Nomor : 188 /1572.A.0622/435.101/PAUD/2016

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar anak di Sekolah Dasar dan sebagai fungsinya terhadap kebutuhan peningkatan mutu perkembangan anak dan atau pelengkap pendidikan formal tersebut menimbulkan konsekuensi logis sepadan dengan fungsi Pendidikan formal dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas;
- b. Bahwa untuk memenuhi fungsi tersebut sebagaimana butir a, maka dipandang perlu adanya ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai bagian dari kendali mutu yang di tetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945,
2. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Kementrian Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan,
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah
8. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Publik (SPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep

MEMPERHATIKAN

- : 1. Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Sumenep Nomor 420/1219.A/435.101/2016 tentang Tim Verifikasi Penyelenggaraan PAUD Kabupaten Sumenep,
2. Status ijin : **PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : **PAUD ADIPODAY**
Tahun Berdiri : **01/07/2010**
No.tanggal akte notaris : **NO 26 TGL 10/12/2015**
Alamat : **PRAMBANAN**
Kecamatan : **GAYAM**
Kabupaten : **SUMENEP**
Program Layanan : **KB DAN TK**

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran dan atau tidak sesuai ketentuan penyelenggaraan PAUD, maka ijin penyelenggaraan akan ditinjau kembali.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2019 dan dapat mengajukan perpanjangan Penyelenggaraan kembali sebelum batas waktu berakhir sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 09 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H. A. SHADIK, M.Si
Pembina Muda Muda

NIP.19581231 197703 1 014

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Sumenep (sebagai laporan)
2. UPT Pendidikan Kecamatan